



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Nomor : 1 Tahun 1984

Seri : B Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 5 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR : 17 TAHUN
1979 TENTANG MENGATUR SUSUNAN DAN PEMAKAIAN
PASAR-PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No 17 Tahun 1979 tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-pasar Kabupaten Dati II Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada dewasa ini khususnya yang menyangkut tarif retribusi yang dikenakan ;
- b. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketentuan tarif yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah dewasa ini ;

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang Nomor 17 Tahun 1979 tentang Mengatur - Susunan dan Pemakaian Pasar-Pasar Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH --
TINGKAT II PEMALANG TENTANG MENGUBAH-
UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH --
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG--
NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG MENGATUR--
SUSUNAN DAN PEMAKAIAN PASAR-PASAR KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1979 --
tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian
Pasar-Pasar Kabupaten Daerah Tingkat--
II Pemalang yang ditetapkan pada tangga-
gal 18 Desember 1979 dan disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dengan Surat Keputusan tanggal
18 April 1980 Nomor 188.3/69/Th.1980,
diundang pada tanggal 8 Mei 1980 da --
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah--
Tingkat II Pemalang Seri B. Nomor 7 --

Tahun 1980 diubahn sebagai berikut :

- A. Pasal 8 perlu ditambah satu ayat lagi, yaitu -
ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal -
ini, dipungut juga terhadap pedagang/toko-toko-
milik pribadi/swasta yang berada disekitar Pa -
sar dengan radius 100 M.

- B. 1. Pasal 17 ayat (2) sebutan "Kepala Biro Penga-
was Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang" diubah dan dibaca "Kepala Ins -
pektorat Wilayah".

2. Pasal 17 perlu ditambah satu ayat lagi, yai-
tu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
Terhadap semua Pendapatan Retribusi Pasar di
berikah upah Pungut sebagaimana diatur de -
ngan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- C. Pasal 24 sebutan "Kepala Biro Pengawas Keuangan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang" di
ubah dan dibaca "Kepala Inspektorat Wilayah".

- D. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal, pada Pasal 7
dan 8 Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)

dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Peraturan pungutan Retribusi
terhadap Pedagang/Toko-toko-
milik Pribadi/Swasta yang --
berada disekitar Pasar, kare
na mereka mendapatkan manfa-
at atas keramaian Pasar.

Besarnya pungutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk Pasar.

- E. Lampiran Daftar tarif Retribusi dimaksud Pasal 9 ayat (2) diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari - pertama sesudah hari pengundangnya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, - memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah - ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 28 Juni 1983.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH -
KAB. DATI II PEMALANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

ttd.

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA.

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret - 1984 Nomor 188.3/66/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B / Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

N A W A W I, SH.
NIP. 500026890.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II
Pemalang Nomor : 1 Tanggal 22 Juni Tahun 1984.
Seri B. Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Pemalang

t.t.d.

Drs. SAMHURI ABDUL GHANI
NIP. 010053037.

Lampiran : Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema-
lang Nomor 17 Tahun 1979 tentang -
Mengatur Susunan dan Pemakaian Pa-
sar-pasar Kabupaten Daerah Tingkat
II Pematang.-

DAFTAR TARIP RETRIBUSI

No.	JENIS/MACAM BARANG DAGANGAN DAN PEKER- JAAN/JASA/USAHA	TARIP RETRIBUSI PASAR			Keter. (Tiap hari/ sebagian dari wak- tu tsb.
		Kelas I Rp.	Kelas II Rp.	Kelas III Rp.	
1.	2.	3	4	5	6
<u>A. TARIP DALAM LOOS.</u>					
1.	Kain-2 batik/sarung	50	40	30	1 M2.
2.	Kain cita	50	40	30	"
3.	Pakaian jadi	50	40	30	"
4.	Buah-2an	75	50	30	"
5.	Ubi-ubian	40	40	30	"
6.	Sayur-sayuran	50	40	30	"
7.	Kue-kue	50	40	30	"
8.	Bumbu masak	50	40	30	"
9.	Peras padi/padian	50	40	30	"
10.	Beras/jagung	50	40	30	"
11.	Tahu tempe	50	40	30	"
12.	Ikan kering	50	40	30	"
13.	Ikan basah	50	40	30	"
14.	Daging (kerbau/sapi /kambing).	100	75	50	"
15.	Tembakau	50	40	30	"

1	2	3	4	5	6
16.	Gula jawa/aren	50	40	30	1 M2
17.	Jamu2an/bunga2an	50	40	30	"
18.	Daun2an(jati/pisang)	40	30	25	"
19.	Barang grabah	50	40	30	"
20.	Pecah belah (kaleng/kaca)	50	40	30	"
21.	Barang ayam2an	50	40	30	"
22.	Barang kelontong	50	40	30	"
23.	Eteran	50	40	30	"
24.	Barang emas, perak, imi tasi	100	75	50	"
25.	Perkakas pertanian/da- pur	50	40	30	"
26.	Tukang speda/onderdil speda	50	40	30	"
27.	Tukang sepuh, jam, cukur jahit	50	40	30	"
28.	Jualan wedang/es	50	40	30	"
29.	Jualan sate/soto	100	75	50	"
30.	Jualan makanan matang	100	75	50	"
31.	Warung makan	50	40	30	"
32.	Jenis burung	50	40	30	"
33.	<u>B. TARIP DILUAR LOOS :</u>				
1.	Kain2 batik/sarung	40	30	25	"
2.	Kain Gita	40	30	25	"
3.	Duah2an	125	100	75	"
4.	Pakaian jadi	40	30	25	"
5.	Ubi-ubian	75	50	40	"
6.	Sayur-sayuran	75	50	40	"
7.	Kue-kue	100	75	50	"

1	2	3	4	5	6
8	Bumbu masak	'100	'75	'50	1 M2.
9	Beras(padi2an)	'125	'100	'75	tiap pk
10	Beras/Jagung/Katul	'75	'60	'50	"
11	Tahu tempe	'75	'60	'50	"
12	Ikan kering	'75	'50	'40	"
13	Ikan basah	'100	'75	'75	"
14	Daging (kerbau/Sapi/ kambing)	'125	'100	'75	"
15	Tembakau	'75	'60	'50	"
16	Jamu2an/bunga2an	'60	'50	'40	"
17	Gula jawa/aren/kela pa	'60	'50	'40	"
18.	Daun2an(jati,pisang)	'40	'30	'25	"
19	Barang grabah	'30	'25	'25	"
20	Pecah belah	'40	'30	'25	"
21	Barang syam2an	'40	'30	'25	"
22	Kelontong	'50	'40	'30	tiap lok
23	Eteran	'50	'40	'30	"
24	Barang emas,perak, imitasi	'100	'75	'50	"
25	Bekakas pertanian	'40	'30	'25	"
26	Tukang spoda/onder- dil spoda	'40	'30	'25	"
27	Tukang jam/sepuh	'75	'50	'40	"
28	Jualan wedang/ws	'75	'50	'40	tiap pk
29	Jualan sate/soto	'100	'75	'50	"
30	Jualan masakan ma - teng	'100	'75	'50	"
31	Jenis burung	'100	'75	'50	"
32	Jenis unggas (ayam, bebek bebek, itik)	'40	'30	'25	"
33	Ternak kecil (kam- bing)	'200	'150	'100	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.
34.	Ternak besar (kerbau sapi)	750	500	300	tiap ekor
35.	Speda masuk pasar	50	50	50	" speda
36.	Speda motor	100	100	100	" "
37.	Dokar di koplak	50	50	50	" dokar
38.	Colt, Oplet di koplak pasar	100	100	100	" mobil
39.	Truk, Power di koplak pasar.	200	200	200	" "
C. PETAK TOKO					
1	Jualan mas	75	60	50	1 M2.
2	Kain2/pakaian jadi	40	30	25	"
3	Jualan bumbu masak dan lain2	40	30	25	"
4	Jualan buah2an	50	40	30	"
5	Usaha jasa (cukur, penjahit dll).	40	30	25	"
6	Jualan onderdil sepe da dan alat2	40	30	25	"
7	Jualan perkakas rumah tangga (dapur)	40	30	25	"
8	Jualan warung makan	40	30	25	"
9	Untuk menyiapkan barang dagangan	30	25	25	"
10	Jualan barang kelón tong	40	30	25	"

DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
KETUA
ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
ttd.

MOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA.